



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.709-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 120 Seri D);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1282.1/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, tanggal 01 November 2021.

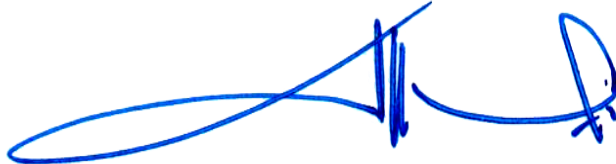
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.709-Org/XII/2021
TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

BAB I
URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBTANSI PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

A. SEKRETARIAT

Sekretariat terdiri atas Kelompok Subtansi Perencanaan melaksanakan uraian tugas :

1. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
2. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
3. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
4. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
5. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
6. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan laporan bidang-bidang.

B. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan, terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Perdagangan Dalam Negeri, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi baku lapangan wajib daftar perusahaan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perseorangan, Koperasi dan Badan Usaha Lain (BUL);
 - b. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis pemberian izin perdagangan barang kategori (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
 - c. menyiapkan bahan advis teknis yang meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Gangguan, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang (SKTPB) dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).

2. Kelompok Subtansi Perdagangan Luar Negeri, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan pendampingan pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi;
 - b. melakukan penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB);
 - c. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang.
3. Kelompok Subtansi Promosi, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan pendataan terhadap para pelaku usaha di bidang perdagangan;
 - b. melakukan klasifikasi pelaku usaha di bidang perdagangan;
 - c. memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan promosi produk sesuai jenis dan tingkatan promosi;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan partisipasi kegiatan promosi produk perdagangan di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - e. menyelenggarakan kegiatan promosi produk perdagangan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana promosi berupa Trading House;
 - g. mempersiapkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi produk perdagangan sebagai bahan kegiatan trading house;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi terhadap pelaku usaha guna promosi produk melalui kegiatan trading house;
 - i. melaksanakan negosiasi dagang, perjanjian kontrak dagang, pengurusan dokumen, dan pengiriman produk dalam kegiatan trading house;
 - j. melakukan pembinaan hubungan kerjasama yang berkelanjutan dengan pelaku usaha;
 - k. melaksanakan Inventarisasi jenis dan memasarkan produk unggulan daerah melalui pusat promosi daerah;
 - l. memanfaatkan sarana lainnya guna promosi produk perdagangan.

C. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Industri Logam, Mesin dan Elektronika, melaksanakan uraian tugas :
 - a. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI (BAP terkait dgn ijin usaha industri guna kesesuaian dengan syarat teknis perijinan usaha);
 - c. melakukan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil menengah (IKM) di kota.
2. Kelompok Subtansi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, melaksanakan uraian tugas :
 - a. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);

- b. menerbitkan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI (BAP terkait dgn ijin usaha industri guna kesesuaian dengan syarat teknis perijinan usaha);
 - c. memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil menengah (IKM) di Kota.
- 3. Kelompok Subtansi Industri Agro Hasil Hutan dan Perkebunan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
 - b. menerbitkan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI (BAP terkait dgn ijin usaha industri guna kesesuaian dengan syarat teknis perijinan usaha);
 - c. memberikan fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil menengah (IKM) di Kota.

D. Bidang Metrologi

Bidang Metrologi terdiri atas :

- 1. Kelompok Subtansi Pelayanan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyimpanan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang seperti SKHP, Berita Acara Hasil Pengujian, register, surat panggilan, dan kuitansi penerimaan retribusi;
 - b. memfasilitasi penyeleggaraan kerjasama metrologi legal;
 - c. memberikan pelayanan tera dan tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- 2. Kelompok Subtansi Mutu dan Pengelolaan Laboratorium, mempunyai uraian tugas :
 - a. memeriksa Panduan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja Alat dan Cerapan;
 - b. melakukan kalibrasi berkala terhadap alat-alat standar kemetrologian, menjamin ketertelusuran standar, serta melakukan interkomparasi secara berkala;
 - c. memeriksa dan melakukan Amandemen Panduan dan Prosedur Mutu.
- 3. Kelompok Subtansi Pembinaan dan Penindakan, mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan pendataan penandaan pada label/bungkus BDKT (barang dalam keadaan terbungkus), meliputi kebenaran pencantuman kata yang menyatakan nilai isi bersih, berat bersih atau netto, serta melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kebenaran isi BDKT;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP secara umum;
 - c. melakukan pengawasan terhadap masa berlaku tanda tera;
 - d. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Undang Undang Metrologi Legal serta peraturan turunannya.

E. Bidang Pasar

Bidang Pasar terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Pasar Tradisional, mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap pasar tradisional;
 - b. menyiapkan bahan pengkajian pengawasan terhadap pasar tradisional;
 - c. menyiapkan bahan pengaturan teknis pengawasan terhadap pasar tradisional;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional;
 - e. melaksanakan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih, kepada para pengguna jasa pasar.
2. Kelompok Subtansi Pasar Swasta, mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap pasar swasta;
 - b. menyiapkan bahan pengkajian pengawasan terhadap terhadap pasar swasta;
 - c. menyiapkan bahan pengaturan teknis pengawasan terhadap pasar swasta;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pasar swasta;
 - e. melaksanakan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih, kepada para pengguna jasa pasar.
3. Kelompok Subtansi Pendataan dan Penataan, mempunyai uraian tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data potensi;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi dalam penataan dan ketertiban pasar;
 - c. menyiapkan bahan pengkajian penataan ruang pasar;
 - d. melakukan penataan para pedagang sesuai dengan petunjuk teknis tata ruang pasar.

BAB II

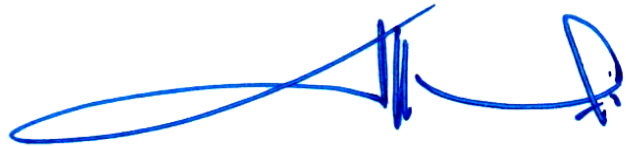
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas;
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional;
5. Sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI